



PUTUSAN

Nomor 682/Pid.B/2018/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Subrata Bin Nurdin
Tempat lahir : Belitung
Umur/ tanggal lahir : 54 Tahun / 25 Februari 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : (KTP) Bukit Sawangan Indah Blok B9/18 Rt.09/05 Kel.
Duren Mekar Kec.Bojongsari Kota Depok
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : S1

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama mansyur,SH dan Syarifuddin,SH Advokat pada Tustitia Law Firm yang beralamat di Perumahan Puri Husada Agung Blok E4 Nomor 3 – 5 Cibinong, Gunung Sindur – Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK/PID/M&A/I/2019 tertanggal 2 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pegadilan Negeri Depok tanggal 5 Januari 2019 dengan Nomor Reg : 0017/SK/PID/2019/PN.Dpk;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-694/0.2.34/Epp.2/12/2018 tertanggal 17 Desember 2018 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 6 Desember 2018 Reg. Perkara Nomor PDM-208/Depok/12/2018 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Subrata Bin Nurdin;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 19 Desember 2018 Nomor 682/Pen.Pid/B/2018/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Subrata Bin Nurdin;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 20 Desember 2018 Nomor 682/Pen.Pid/B/ 2018/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 7 Februari 2018 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa Subrata Bin Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Subrata Bin Nurdin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) lembar bon/nota Toko TB Cahaya Bangunan

Dikembalikan kepada saksi WITTA NURABRA JUITA ;

Halaman 2 dari 30 Putusan 682/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar bon/nota Toko TB Karya Cipta Abadi
- 12 (dua belas) lembar bon/nota pembelian bahan bangunan di toko TB Karya Cipta Abadi atas nama Subrata;

Dikembalikan kepada saksi ALI MUCHTAR;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, oleh karena itu mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Telah tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang disapikan secar alisan yang pada pokonya menyatakan tetap pada tuntutannya semula begitu juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-208/Depok/12/2018 tertanggal 17 Desember 2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN ;

KESATU :\

Bahwa ia terdakwa SUBRATA Bin NURDIN, pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016-2017 bertempat di Perumahan TownHouse J7 Komplek Arco Jl.Garuda 2 Cluster J7 Kel.Duren Seribu Kec.Bojongsari Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2016 terdakwa mulai bekerja kepada saksi ISAYS URI SAMPESULE sebagai pengawas proyek pembangunan perumahan untuk 8 (delapan) unit rumah di Komplek Arco Jl.Garuda 2 Cluster J7 Kel.Duren Seribu Kec.Bojongsari Kota Depok, yang diberi kewenangan untuk mengawasi pekerjaan proyek, melakukan pembelian bahan-bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan / material dan melaporkan hasil pembelian bahan material kepada saksi Nurhidayah sebagai manager administrasi dan keuangan proyek ;

- Bahwa untuk melakukan pembelian bahan bangunan terdakwa menerima uangnya dari saksi Nurhidayah melalui transfer ke Rekening Bank Mandiri a.n Subrata milik terdakwa dengan no rekening : 157-000-377129-3 ;
- Bahwa setiap minggunya sejak bulan November 2016 hingga April 2017 saksi Nurhidayah rutin mentransfer uang sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada rekeneing Bank Mandiri milik terdakwa untuk pembelian bahan bangunan hingga total mencapai sekitar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan setiap melakukan pembelian bahan bangunan, terdakwa melaporkannya kepada saksi Nurhidayah dengan cara menyerahkan Bon / nota pembelian dari toko bahan bangunan tempatnya belanja ;
- Bahwa pada bulan april 2017 saksi Nurhidayah melakukan pengecekan terhadap bon-bon / nota pembelian tersebut yaitu :
 - Bon / nota dari toko Cahaya Bangunan dari tanggal 03 Desember 2016 sampai dengan 04 April 2017 yaitu total sebesar Rp. 73.256.000,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah ;
 - Bon atau Nota pembelian bahan material/ bahan bangunan dari Toko Cipta Karya Abadi dari tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan 06 April 2017 yang Saudara dapat dari Sdr SUBRATA yaitu total sebesar Rp. 28.532.500,- ;
 - Bon atau Nota pembelian bahan material/ bahan bangunan semen tiga roda dari tanggal 09 Januari 2017 sampai dengan 17 Januari 2017 yaitu total sebesar Rp.11.262.000,- (sebelas juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa saksi Nurhidayah dan saksi Isays merasa curiga dengan bon / nota tersebut karena banyak tulisan tangan yang sama, maka saksi Nurhidayah dan saksi Sarman mendatangi toko-toko bangunan tersebut diatas dan ternyata dari data pembelian yang ada ditoko tersebut diketahui :
 - Sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan 28 Desember 2017 dan tanggal 29 Maret 2017 terdakwa melakukan pembelian di toko Cahaya Bangunan milik saksi Witta Nurabra Juita sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan jumlah total sebesar Rp. 19.119.000,- (Sembilan belas juta seratus sembilan belas ribu rupiah) serta terdakwa masih memiliki hutang sebesar Rp.2.637.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 30 Putusan 682/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan 13 April 2017 terdakwa melakukan pembelian di toko Bangunan Karya Cipta Abadi milik saksi Ali Muchtar sebanyak 12 (dua belas) kali dengan jumlah total sebesar Rp. 17.470.000,- (tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta terdakwa masih memiliki hutang sebesar Rp.1.574.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

- Bahwa ternyata diketahui ada selisih antara bon/nota pembelian yang dilaporkan oleh terdakwa kepada saksi Nurhidayah dengan bon / nota dan catatan pembelian yang ada di toko-toko tersebut diatas yaitu sebesar sekitar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yang mana selisih tersebut menjadi kerugian yang dialami oleh saksi ISAYS URI SAMPESULE karena uang sejumlah tersebut yang seharusnya digunakan untuk biaya pembangunan pekerjaan tersebut diatas, telah habis dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa ;

- Bahwa bon / nota yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Nurhidayah, bukan dibuat oleh toko-toko yang bersangkutan (toko Cahaya Bangunan dan toko Karya Cipta Abadi) namun ditulis sendiri oleh terdakwa termasuk juga untuk bon / nota pembelian dari semen tiga roda.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

K E D U A :

Bahwa ia terdakwa SUBRATA Bin NURDIN, pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016-2017 bertempat di Perumahan TownHouse J7 Komplek Arco Jl.Garuda 2 Cluster J7 Kel.Duren Seribu Kec.Bojongsari Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2016 terdakwa mulai bekerja kepada saksi ISAYS URI SAMPESULE sebagai pengawas proyek pembangunan perumahan untuk 8 (delapan) unit rumah di Komplek Arco Jl.Garuda 2 Cluster J7 Kel.Duren Seribu Kec.Bojongsari Kota Depok, yang diberi kewenangan

Halaman 5 dari 30 Putusan 682/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengawasi pekerjaan proyek, melakukan pembelian bahan-bahan bangunan / material dan melaporkan hasil pembelian bahan material kepada saksi Nurhidayah sebagai manager administrasi dan keuangan proyek ;

- Bahwa untuk melakukan pembelian bahan bangunan terdakwa menerima uangnya dari saksi Nurhidayah melalui transfer ke Rekening Bank Mandiri a.n Subrata milik terdakwa dengan no rekening : 157-000-377129-3 ;
- Bahwa setiap minggunya sejak bulan November 2016 hingga April 2017 saksi Nurhidayah rutin mentransfer uang sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada rekeneing Bank Mandiri milik terdakwa untuk pembelian bahan bangunan hingga total mencapai sekitar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan setiap melakukan pembelian bahan bangunan, terdakwa melaporkannya kepada saksi Nurhidayah dengan cara menyerahkan Bon / nota pembelian dari toko bahan bangunan tempatnya belanja ;
- Bahwa pada bulan april 2017 saksi Nurhidayah melakukan pengecekan terhadap bon-bon / nota pembelian tersebut yaitu :
 - Bon / nota dari toko Cahaya Bangunan dari tanggal 03 Desember 2016 sampai dengan 04 April 2017 yaitu total sebesar Rp. 73.256.000,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah ;
 - Bon atau Nota pembelian bahan material/ bahan bangunan dari Toko Cipta Karya Abadi dari tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan 06 April 2017 yang Saudara dapat dari Sdr SUBRATA yaitu total sebesar Rp. 28.532.500,- ;
 - Bon atau Nota pembelian bahan material/ bahan bangunan semen tiga roda dari tanggal 09 Januari 2017 sampai dengan 17 Januari 2017 yaitu total sebesar Rp.11.262.000,- (sebelas juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa saksi Nurhidayah dan saksi Isays merasa curiga dengan bon / nota tersebut karena banyak tulisan tangan yang sama, maka saksi Nurhidayah dan saksi Sarman mendatangi toko-toko bangunan tersebut diatas dan ternyata dari data pembelian yang ada ditoko tersebut diketahui :
 - Sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan 28 Desember 2017 dan tanggal 29 Maret 2017 terdakwa melakukan pembelian di toko Cahaya Bangunan milik saksi Witta Nurabra Juita sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan jumlah total sebesar Rp. 19.119.000,- (Sembilan belas juta

Halaman 6 dari 30 Putusan 682/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus sembilan belas ribu rupiah) serta terdakwa masih memiliki hutang sebesar Rp.2.637.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

- Sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan 13 April 2017 terdakwa melakukan pembelian di toko Bangunan Karya Cipta Abadi milik saksi Ali Muchtar sebanyak 12 (dua belas) kali dengan jumlah total sebesar Rp. 17.470.000,- (tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta terdakwa masih memiliki hutang sebesar Rp.1.574.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa ternyata diketahui ada selisih antara bon/nota pembelian yang dilaporkan oleh terdakwa kepada saksi Nurhidayah dengan bon / nota dan catatan pembelian yang ada di toko-toko tersebut diatas yaitu sebesar sekitar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yang mana selisih tersebut menjadi kerugian yang dialami oleh saksi ISAYS URI SAMPESULE karena uang sejumlah tersebut yang seharusnya digunakan untuk biaya pembangunan pekerjaan tersebut diatas, telah habis dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa ;
- Bahwa bon / nota yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Nurhidayah, bukan dibuat oleh toko-toko yang bersangkutan (toko Cahaya Bangunan dan toko Karya Cipta Abadi) namun ditulis sendiri oleh terdakwa termasuk juga untuk bon / nota pembelian dari semen tiga roda.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa SUBRATA Bin NURDIN, pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016-2017 bertempat di Perumahan TownHouse J7 Komplek Arco Jl.Garuda 2 Cluster J7 Kel.Duren Seribu Kec.Bojongsari Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 30 Putusan 682/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tahun 2016 terdakwa mulai bekerja kepada saksi ISAYS URI SAMPESULE sebagai pengawas proyek pembangunan perumahan untuk 8 (delapan) unit rumah di Komplek Arco Jl.Garuda 2 Cluster J7 Kel.Duren Seribu Kec.Bojongsari Kota Depok, yang diberi kewenangan untuk mengawasi pekerjaan proyek, melakukan pembelian bahan-bahan bangunan / material dan melaporkan hasil pembelian bahan material kepada saksi Nurhidayah sebagai manager administrasi dan keuangan proyek ;
- Bahwa untuk melakukan pembelian bahan bangunan terdakwa menerima uangnya dari saksi Nurhidayah melalui transfer ke Rekening Bank Mandiri a.n Subrata milik terdakwa dengan no rekening : 157-000-377129-3 ;
- Bahwa setiap minggunya sejak bulan November 2016 hingga April 2017 saksi Nurhidayah rutin mentransfer uang sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada rekeneing Bank Mandiri milik terdakwa untuk pembelian bahan bangunan hingga total mencapai sekitar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan setiap melakukan pembelian bahan bangunan, terdakwa melaporkannya kepada saksi Nurhidayah dengan cara menyerahkan Bon / nota pembelian dari toko bahan bangunan tempatnya belanja ;
- Bahwa pada bulan april 2017 saksi Nurhidayah melakukan pengecekan terhadap bon-bon / nota pembelian tersebut yaitu :
 - Bon / nota dari toko Cahaya Bangunan dari tanggal 03 Desember 2016 sampai dengan 04 April 2017 yaitu total sebesar Rp. 73.256.000,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
 - Bon atau Nota pembelian bahan material/ bahan bangunan dari Toko Cipta Karya Abadi dari tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan 06 April 2017 yang Saudara dapat dari Sdr SUBRATA yaitu total sebesar Rp. 28.532.500,- ;
 - Bon atau Nota pembelian bahan material/ bahan bangunan semen tiga roda dari tanggal 09 Januari 2017 sampai dengan 17 Januari 2017 yaitu total sebesar Rp.11.262.000,- (sebelas juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa saksi Nurhidayah dan saksi Isays merasa curiga dengan bon / nota tersebut karena banyak tulisan tangan yang sama, maka saksi Nurhidayah dan saksi Sarman mendatangi toko-toko bangunan tersebut diatas dan ternyata dari data pembelian yang ada ditoko tersebut diketahui :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan 28 Desember 2017 dan tanggal 29 Maret 2017 terdakwa melakukan pembelian di toko Cahaya Bangunan milik saksi Witta Nurabra Juita sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan jumlah total sebesar Rp. 19.119.000,- (sembilan belas juta seratus sembilan belas ribu rupiah) serta terdakwa masih memiliki hutang sebesar Rp.2.637.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan 13 April 2017 terdakwa melakukan pembelian di toko Bangunan Karya Cipta Abadi milik saksi Ali Muchtar sebanyak 12 (dua belas) kali dengan jumlah total sebesar Rp. 17.470.000,- (tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta terdakwa masih memiliki hutang sebesar Rp.1.574.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa ternyata diketahui ada selisih antara bon/nota pembelian yang dilaporkan oleh terdakwa kepada saksi Nurhidayah dengan bon / nota dan catatan pembelian yang ada di toko-toko tersebut diatas yaitu sebesar sekitar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yang mana selisih tersebut menjadi kerugian yang dialami oleh saksi ISAYS URI SAMPESULE karena uang sejumlah tersebut yang seharusnya digunakan untuk biaya pembangunan pekerjaan tersebut diatas, telah habis dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa ;
- Bahwa bon / nota yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Nurhidayah, bukan dibuat oleh toko-toko yang bersangkutan (toko Cahaya Bangunan dan toko Karya Cipta Abadi) namun ditulis sendiri oleh terdakwa termasuk juga untuk bon / nota pembelian dari semen tiga roda.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

K E E M P A T :

Bahwa ia terdakwa SUBRATA Bin NURDIN, pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekitar jam 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016-2017 bertempat di Perumahan TownHouse J7 Komplek Arco Jl.Garuda 2 Cluster J7 Kel.Duren Seribu Kec.Bojongsari Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2016 terdakwa mulai bekerja kepada saksi ISAYS URI SAMPESULE sebagai pengawas proyek pembangunan perumahan untuk 8 (delapan) unit rumah di Komplek Arco Jl.Garuda 2 Cluster J7 Kel.Duren Seribu Kec.Bojongsari Kota Depok, yang diberi kewenangan untuk mengawasi pekerjaan proyek, melakukan pembelian bahan-bahan bangunan / material dan melaporkan hasil pembelian bahan material kepada saksi Nurhidayah sebagai manager administrasi dan keuangan proyek ;
- Bahwa untuk melakukan pembelian bahan bangunan terdakwa menerima uangnya dari saksi Nurhidayah melalui transfer ke Rekening Bank Mandiri a.n Subrata milik terdakwa dengan no rekening : 157-000-377129-3 ;
- Bahwa setiap minggunya sejak bulan November 2016 hingga April 2017 saksi Nurhidayah rutin mentransfer uang sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada rekeneing Bank Mandiri milik terdakwa untuk pembelian bahan bangunan hingga total mencapai sekitar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan setiap melakukan pembelian bahan bangunan, terdakwa melaporkannya kepada saksi Nurhidayah dengan cara menyerahkan Bon / nota pembelian dari toko bahan bangunan tempatnya belanja ;
- Bahwa pada bulan april 2017 saksi Nurhidayah melakukan pengecekan terhadap bon-bon / nota pembelian tersebut yaitu :
 - Bon / nota dari toko Cahaya Bangunan dari tanggal 03 Desember 2016 sampai dengan 04 April 2017 yaitu total sebesar Rp. 73.256.000,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
 - Bon atau Nota pembelian bahan material/ bahan bangunan dari Toko Cipta Karya Abadi dari tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan 06 April 2017 yang Saudara dapat dari Sdr SUBRATA yaitu total sebesar Rp. 28.532.500,- ;
 - Bon atau Nota pembelian bahan material/ bahan bangunan semen tiga roda dari tanggal 09 Januari 2017 sampai dengan 17 Januari 2017 yaitu total sebesar Rp.11.262.000,- (sebelas juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)



- Bahwa saksi Nurhidayah dan saksi Isays merasa curiga dengan bon / nota tersebut karena banyak tulisan tangan yang sama, maka saksi Nurhidayah dan saksi Sarman mendatangi toko-toko bangunan tersebut diatas dan ternyata dari data pembelian yang ada ditoko tersebut diketahui :
 - Sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan 28 Desember 2017 dan tanggal 29 Maret 2017 terdakwa melakukan pembelian di toko Cahaya Bangunan milik saksi Witta Nurabra Juita sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan jumlah total sebesar Rp. 19.119.000,- (Sembilan belas juta seratus sembilan belas ribu rupiah) serta terdakwa masih memiliki utang sebesar Rp.2.637.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
 - Sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan 13 April 2017 terdakwa melakukan pembelian di toko Bangunan Karya Cipta Abadi milik saksi Ali Muchtar sebanyak 12 (dua belas) kali dengan jumlah total sebesar Rp. 17.470.000,- (tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta terdakwa masih memiliki utang sebesar Rp.1.574.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa ternyata diketahui ada selisih antara bon/nota pembelian yang dilaporkan oleh terdakwa kepada saksi Nurhidayah dengan bon / nota dan catatan pembelian yang ada di toko-toko tersebut diatas yaitu sebesar sekitar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yang mana selisih tersebut menjadi kerugian yang dialami oleh saksi ISAYS URI SAMPESULE karena uang sejumlah tersebut yang seharusnya digunakan untuk biaya pembangunan pekerjaan tersebut diatas, telah habis dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa ;
- Bahwa bon / nota yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Nurhidayah, bukan dibuat oleh toko-toko yang bersangkutan (toko Cahaya Bangunan dan toko Karya Cipta Abadi) namun ditulis sendiri oleh terdakwa termasuk juga untuk bon / nota pembelian dari semen tiga roda.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Isays Uri Sampesule

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa mulai bekerja kepada saksi ISAYS URI SAMPESULE sebagai pengawas proyek pembangunan perumahan untuk 8 (delapan) unit rumah di Komplek Arco Jl.Garuda 2 Cluster J7 Kel.Duren Seribu Kec.Bojongsari Kota Depok, yang diberi kewenangan untuk mengawasi pekerjaan proyek, melakukan pembelian bahan-bahan bangunan / material dan melaporkan hasil pembelian bahan material kepada saksi Nurhidayah sebagai manager administrasi dan keuangan proyek ;
- Bahwa untuk melakukan pembelian bahan bangunan Terdakwa menerima uangnya dari saksi Nurhidayah melalui transfer ke Rekening Bank Mandiri a.n Subrata milik Terdakwa dengan no rekening : 157-000-377129-3 ;
- Bahwa setiap minggunya sejak bulan November 2016 hingga April 2017 saksi Nurhidayah rutin mentransfer uang sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada rekeneing Bank Mandiri milik Terdakwa untuk pembelian bahan bangunan hingga total mencapai sekitar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan setiap melakukan pembelian bahan bangunan, Terdakwa melaporkannya kepada saksi Nurhidayah dengan cara menyerahkan Bon / nota pembelian dari toko bahan bangunan tempatnya belanja ;
- Bahwa pada bulan april 2017 saksi Nurhidayah melakukan pengecekan terhadap bon-bon / nota pembelian tersebut yaitu : Bon / nota dari toko Cahaya Bangunan dari tanggal 03 Desember 2016 sampai dengan 04 April 2017 yaitu total sebesar Rp. 73.256.000,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah, Bon atau Nota pembelian bahan material/ bahan bangunan dari Toko Cipta Karya Abadi dari tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan 06 April 2017 yang Saudara dapat dari Sdr SUBRATA yaitu total sebesar Rp. 28.532.500,- , Bon atau Nota pembelian bahan material/ bahan bangunan semen tiga roda dari tanggal 09 Januari 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 17 Januari 2017 yaitu total sebesar Rp.11.262.000,- (sebelas juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa saksi Nurhidayah dan saksi Isays merasa curiga dengan bon / nota tersebut karena banyak tulisan tangan yang sama, maka saksi Nurhidayah dan saksi Sarman mendatangi toko-toko bangunan tersebut diatas dan ternyata dari data pembelian yang ada ditoko tersebut diketahui sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan 28 Desember 2017 dan tanggal 29 Maret 2017 Terdakwa melakukan pembelian di toko Cahaya Bangunan milik saksi Witta Nurabra Juita sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan jumlah total sebesar Rp. 19.119.000,- (Sembilan belas juta seratus sembilan belas ribu rupiah) serta Terdakwa masih memiliki hutang sebesar Rp.2.637.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan 13 April 2017 Terdakwa melakukan pembelian di toko Bangunan Karya Cipta Abadi milik saksi Ali Muchtar sebanyak 12 (dua belas) kali dengan jumlah total sebesar Rp. 17.470.000,- (tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta Terdakwa masih memiliki hutang sebesar Rp.1.574.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa ternyata diketahui ada selisih antara bon/nota pembelian yang dilaporkan oleh Terdakwa kepada saksi Nurhidayah dengan bon / nota dan catatan pembelian yang ada di toko-toko tersebut diatas yaitu sebesar sekitar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yang mana selisih tersebut menjadi kerugian yang dialami oleh saksi ISAYS URI SAMPESULE karena uang sejumlah tersebut yang seharusnya digunakan untuk biaya pembangunan pekerjaan tersebut diatas, telah habis dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa bon / nota yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Nurhidayah, bukan dibuat oleh toko-toko yang bersangkutan (toko Cahaya Bangunan dan toko Karya Cipta Abadi) namun ditulis sendiri oleh Terdakwa termasuk juga untuk bon / nota pembelian dari semen tiga roda.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Nurhidayah

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;

Halaman 13 dari 30 Putusan 682/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa mulai bekerja kepada saksi ISAYS URI SAMPESULE sebagai pengawas proyek pembangunan perumahan untuk 8 (delapan) unit rumah di Komplek Arco Jl.Garuda 2 Cluster J7 Kel.Duren Seribu Kec.Bojongsari Kota Depok, yang diberi kewenangan untuk mengawasi pekerjaan proyek, melakukan pembelian bahan-bahan bangunan / material dan melaporkan hasil pembelian bahan material kepada saksi Nurhidayah sebagai manager administrasi dan keuangan proyek;
- Bahwa untuk melakukan pembelian bahan bangunan Terdakwa menerima uangnya dari saksi Nurhidayah melalui transfer ke Rekening Bank Mandiri a.n Subrata milik Terdakwa dengan no rekening : 157-000-377129-3 ;
- Bahwa setiap minggunya sejak bulan November 2016 hingga April 2017 saksi Nurhidayah rutin mentransfer uang sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada rekeneing Bank Mandiri milik Terdakwa untuk pembelian bahan bangunan hingga total mencapai sekitar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan setiap melakukan pembelian bahan bangunan, Terdakwa melaporkannya kepada saksi Nurhidayah dengan cara menyerahkan Bon / nota pembelian dari toko bahan bangunan tempatnya belanja ;
- Bahwa pada bulan april 2017 saksi Nurhidayah melakukan pengecekan terhadap bon-bon / nota pembelian tersebut yaitu : Bon / nota dari toko Cahaya Bangunan dari tanggal 03 Desember 2016 sampai dengan 04 April 2017 yaitu total sebesar Rp. 73.256.000,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah, bon atau Nota pembelian bahan material/ bahan bangunan dari Toko Cipta Karya Abadi dari tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan 06 April 2017 yang Saudara dapat dari Sdr SUBRATA yaitu total sebesar Rp. 28.532.500,-,Bon atau Nota pembelian bahan material/ bahan bangunan semen tiga roda dari tanggal 09 Januari 2017 sampai dengan 17 Januari 2017 yaitu total sebesar Rp.11.262.000,- (sebelas juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa saksi Nurhidayah dan saksi Isays merasa curiga dengan bon / nota tersebut karena banyak tulisan tangan yang sama, maka saksi Nurhidayah dan saksi Sarman mendatangi toko-toko bangunan tersebut diatas dan ternyata dari data pembelian yang ada ditoko tersebut diketahui :sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan 28 Desember 2017 dan tanggal 29 Maret 2017 Terdakwa melakukan pembelian di toko Cahaya Bangunan

Halaman 14 dari 30 Putusan 682/Pid.B/2018/PN.Dpk



milik saksi Witta Nurabra Juita sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan jumlah total sebesar Rp. 19.119.000,- (Sembilan belas juta seratus sembilan belas ribu rupiah) serta Terdakwa masih memiliki hutang sebesar Rp.2.637.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

- Bahwa sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan 13 April 2017 Terdakwa melakukan pembelian di toko Bangunan Karya Cipta Abadi milik saksi Ali Muchtar sebanyak 12 (dua belas) kali dengan jumlah total sebesar Rp. 17.470.000,- (tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta Terdakwa masih memiliki hutang sebesar Rp.1.574.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa ternyata diketahui ada selisih antara bon/nota pembelian yang dilaporkan oleh Terdakwa kepada saksi Nurhidayah dengan bon / nota dan catatan pembelian yang ada di toko-toko tersebut diatas yaitu sebesar sekitar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yang mana selisih tersebut menjadi kerugian yang dialami oleh saksi ISAYS URI SAMPESULE karena uang sejumlah tersebut yang seharusnya digunakan untuk biaya pembangunan pekerjaan tersebut diatas, telah habis dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa bon / nota yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Nurhidayah, bukan dibuat oleh toko-toko yang bersangkutan (toko Cahaya Bangunan dan toko Karya Cipta Abadi) namun ditulis sendiri oleh Terdakwa termasuk juga untuk bon / nota pembelian dari semen tiga roda.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ujang Rukmana Alias Rt Ujangi

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut saksi III ketahui sekitar bulan April 2017 setelah saya diberitahu oleh Sdri NURHIDAYAH, dan kejadian tersebut terjadi di perumahan Town House J-7 Komplek Arco Jl. Garuda 2 Cluster J-7 Kel. Duren Seribu Kec. Bojongsari – Kota Depok. Bahwa pelaku dari penipuan dan atau penggelapan tersebut diduga dilakukan Terdakwa Sdr SUBRATA sedangkan korbannya yaitu Sdr ISAYS URI SAMPESULE;



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Sdr SUBRATA sejak bulan Desember 2016, saat di rumah Sdr ANDRI Als MEANG yang saat itu mengenalkan saksi kepada Terdakwa Sdr SUBRATA untuk menjadi tukang dalam proyek pembangunan rumah milik Sdr ISAYAS URI SAMPESULE yang terletak di Jl. Garuda 2 Cluster J-7 Kel. Duren Seribu Kec. Bojongsari – Kota Depok, hubungan saksi III dengan Sdr SUBRATA yaitu hanya hubungan rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sdr SUBRATA melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap Korban Sdr ISAYS URI SAMPESULE, namun sekitar bulan April 2017 saat saksi III dikantor bertemu dengan Sdri NURHIDAYAH yang memberitahukan bahwa pekerjaan proyek pembangunan perumahan town house cluster J-7 di hentikan terlebih dahulu karena terdapat selisih bon atau nota pembelian bahan material antara bon atau nota yang didapat dari Terdakwa Sdr SUBRATA dengan bon atau nota yang ada dimaterial, setelah itu saksi memberitahukan kepada Sdri NURHIDAYAH bahwa saksi menerima gaji dari Terdakwa Sdr SUBRATA juga tidak sesuai sambil memperlihatkan catatan penerimaan uang gaji saksi, kemudian sdr NURHIDAYAH memperlihatkan catatan pengeluaran gaji yang diperlihatkan oleh Terdakwa Sdr SUBRATA, dan setelah saksi cocokan jumlahnya berbeda dan terdapat selisih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Sarman Alias Aman Bin (Alm) Lahim

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr ISAYAS URI SAMPESULE sejak 6 (enam) tahun yang lalu dalam hubungan kerja, karena saya bekerja sebagai tukang kebun di rumah Sdr ISAYS URI SAMPESULE, sedangkan Sdr SUBRATA saksi kenal sejak proyek pembangunan perumahan town house cluster J-7 dimulai namun saksi tidak ingat waktunya.saksi .
- Bahwa saksi mengetahui tersangka Sdr SUBRATA telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap korban Sdr ISAYS URI SAMPESULE yaitu setelah diberitahu oleh Sdri NURHIDAYAH yaitu kakak



ipar dari Sdr ISAYS URI SAMPESULE yang juga sebagai manager administrasi.

- Bahwa barang yang telah ditipu dan digelapkan oleh Sdr SUBRATA yaitu berupa uang milik Sdr ISAYS URI SAMPESULE untuk pembangunan perumahan town house cluster J-7;
- Bahwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana tersangka Sdr SUBRATA melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap Korban Sdr ISAYS URI SAMPESULE, namun setelah diberitahu oleh sdr NURHIDAYAH bahwa Sdr SUBRATA telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap korban Sdr ISAYS URI SAMPESULE berupa uang sebesar Rp. 117.261.500,- (seratus tujuh belas dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) milik Sdr ISAYS URI SAMPESULE dengan cara Sdr SUBRATA membangun 3 (tiga) unit rumah milik korban Sdr ISAYS URI SAMPESULE, namun dalam tahap pembangunannya, Sdr SUBRATA memalsukan data nota pembelian bahan bangunan / bahan material (pembelian fiktif) dan menggunakan sejumlah Nota pembelian bahan bangunan / bahan material yang fiktif.
- Bahwa sekitar bulan April 2017 saksi diajak oleh Sdr NURHIDAYAH untuk pergi ke toko material Karya Cipta Abadi yang letaknya berada di wil kel. Pengasinan, sesampainya di toko material tersebut kemudian saya menunggu di didepan dan Sdr NURHIDAYAH turun untuk menemui pemilik material lalu mengobrol namun saat itu saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan, setelah selesai mengobrol kemudian Sdr NURHIDAYAH menghampiri saksi lalu melanjutkan perjalanan kembali dan pergi ke Toko Material Cahaya Bangunan sesampainya di toko material cahaya bangunan lalu Sdr NURHIDAYAH turun untuk menghampiri pemilik toko material tersebut lalu saksi disuruh pulang kerumah oleh Sdr NURHIDAYAH, kemudian saksi pulang ke rumah berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr NURHIDAYAH menelephone saksi untuk menjemputnya, setelah itu saksi datang menjemput Sdr NURHIDAYAH di Material Cahaya Bangunan setelah saksi langsung pulang ke rumah bersama Sdr NURHIDAYAH. dan saat itu Sdr NURHIDAYAH memberitahukan kepada saksi bahwa maksud dan tujuannya ke Toko Material Karya Cipta Abadi dan Cahaya Bangunan yaitu untuk mengecek sejumlah bon atau nota pembelian bahan bangunan yang diduga fiktif yang dilakukan tersangka oleh Sdr SUBRATA untuk proyek pembangunan 3 (tiga) unit rumah di perumahan town house cluster J-7;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Ali Muchtar

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Bangunan Karya Cipta Abadi yang beralamat di Jl. Pengasinan Raya No 18/19 Rt. 004/003 Kel. Duren Seribu Kec. Bojongsari Kota Depok, dan saksi adalah sebagai pemilik dari Toko Bangunan Karya Cipta Abadi. Saksi tidak Kenal dengan Sdri ISAYAS URI SAMPESULE sedangkan untuk tersangka Sdr SUBRATA kenal sekitar tanggal 11 Januari 2017, sejak tersangka Sdr SUBRATA belanja membeli bahan bangunan/ material di Toko Bangunan Karya Cipta Abadi milik saksi dan saat itu yang mengenalkan saksi dengan Sdr SUBRATA adalah Sdr MEANG dan Sdr UJANG (RT);
- Bahwa sekitar bulan April 2017 Karyawan Sdr ISAYS URI SAMPESULE yang bernama Sdri NURHIDAYAH datang ke Toko Bangunan Karya Cipta Abadi milik saksi dengan maksud untuk mencocokkan Nota atau Bon pembelian bahan material atau bahan bangunan miliknya yang didapat dari Sdr SUBRATA;
- Bahwa perincian pembelanjaan bahan bangunan yang di beli oleh tersangka di toko milik saksi Tanggal 11 Januari 2017 dengan Nota No : 07052 Tanggal 13 Januari 2017 dengan Nota No : 07111, Tanggal 14 Januari 2017 dengan Nota No : 07113, Tanggal 16 Januari 2017 dengan Nota No : 07123, Tanggal 17 Januari 2017 dengan Nota No : 07128, Tanggal 18 Januari 2017 dengan Nota No : 07134, Tanggal 27 Januari 2017 dengan Nota No : 07160, Tanggal 17 Februari 2017 dengan Nota No : 07220, Tanggal 24 Februari 2017 dengan Nota No : 07240, Tanggal 27 Maret 2017 dengan Nota No : - dari RUCIKA, Tanggal 28 Maret 2017 dengan Nota No : 07329, Tanggal 13 April 2017 dengan Nota No : 07372
- Bahwa pembelian bahan bangunan atau bahan material di lakukan oleh tersangka Sdr SUBRATA dari tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan pembelian terakhir 13 April 2017 sesuai dengan bon milik saksi ;
- Bahwa jumlah nilai keseluruhan Bon atau Nota pembelian bahan material atau Bahan Bangunan yang dilakukan oleh Sdr SUBRATA di Toko Bangunan



Karya Cipta Abadi milik saya yaitu sebesar Rp. 17.470.000,- (tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa Sdr SUBRATA saat membayar Nota atau Bon pembelian bahan bangunan atau bahan material tersebut tidak sesuai dengan Nota atau Bon, untuk pembayaran Nota atau Bon yang dilakukan secara tunai atau cash yaitu pembelian yang dilakukan pada tanggal 11 Januari 2017 dan 13 April 2017, sedangkan untuk pembayaran Nota atau Bon yang lainnya dilakukan oleh Sdr SUBRATA dengan sistem transfer, sehingga jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah Nota atau Bon, dan setelah saya hitung diketahui Sdr SUBRATA masih menyimpan Tagihan sebesar Rp. 1.574.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa Sdr SUBRATA tidak pernah pernah meminta Bon atau Nota kosong kepada saksi, namun pernah meminta Bon atau Nota Kosong kepada saksi yaitu Sdr MEANG, dan saat itu Sdr MEANG memberitahukan kepada saksi bahwa meminta Bon atau Nota Kosong tersebut atas suruhan dari Sdr SUBRATA.
- Bahwa Nota atau Bon Toko Bangunan Karya Cipta Abadi atas nama SUBRATA dengan nomor nota 07112 tanggal 13 Januari 2017, nomor nota 07053 tanggal 14 Januari 2017, nomor nota 07124 tanggal 16 Januari 2017, nomor nota 07135 tanggal 20 Januari 2017, nomor nota 07129 tanggal 8 Februari 2017, nomor nota 07114 tanggal 20 Februari 2017, nomor nota 07161 tanggal 24 Februari 2017, nomor nota 07221 tanggal 28 Februari 2017, nomor nota 07241 tanggal 6 April 2017 tersebut adalah benar milik saksi, namun untuk tulisan pada bon atau nota tersebut bukan tulisan dari saksi maupun anak buah saksi begitu juga dengan pembelian yang tertera pada bon atau nota tersebut tidak sesuai dengan catatan milik saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr ISAYAS URI SAMPESULE sejak 6 (enam) tahun yang lalu dalam hubungan kerja, karena saya bekerja sebagai tukang kebun di rumah Sdr ISAYS URI SAMPESULE, sedangkan Sdr SUBRATA saksi kenal sejak proyek pembangunan perumahan town house cluster J-7 dimulai namun saksi tidak ingat waktunya.saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi Saksi A de charge/saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa mulai bekerja kepada saksi ISAYS URI SAMPESULE sebagai pengawas proyek pembangunan perumahan untuk 8 (delapan) unit rumah di Komplek Arco Jl.Garuda 2 Cluster J7 Kel.Duren Seribu Kec.Bojongsari Kota Depok, yang diberi kewenangan untuk mengawasi pekerjaan proyek, melakukan pembelian bahan-bahan bangunan / material dan melaporkan hasil pembelian bahan material kepada saksi Nurhidayah sebagai manager administrasi dan keuangan proyek ;
- Bahwa pembelian bahan bangunan Terdakwa menerima uangnya dari saksi Nurhidayah melalui transfer ke Rekening Bank Mandiri a.n Subrata milik Terdakwa dengan no rekening : 157-000-377129-3;
- Bahwa setiap minggunya sejak bulan November 2016 hingga April 2017 saksi Nurhidayah rutin mentransfer uang sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada rekeneing Bank Mandiri milik Terdakwa untuk pembelian bahan bangunan hingga total mencapai sekitar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan setiap melakukan pembelian bahan bangunan, Terdakwa melaporkannya kepada saksi Nurhidayah dengan cara menyerahkan Bon / nota pembelian dari toko bahan bangunan tempatnya belanja ;
- Bahwa pada bulan april 2017 saksi Nurhidayah melakukan pengecekan terhadap bon-bon / nota pembelian tersebut yaitu : Bon / nota dari toko Cahaya Bangunan dari tanggal 03 Desember 2016 sampai dengan 04 April 2017 yaitu total sebesar Rp. 73.256.000,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah, Bon atau Nota pembelian bahan material/ bahan bangunan dari Toko Cipta Karya Abadi dari tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan 06 April 2017 yang Saudara dapat dari Sdr SUBRATA yaitu total sebesar Rp. 28.532.500,- Bon atau Nota pembelian bahan material/ bahan bangunan semen tiga roda dari tanggal 09 Januari 2017 sampai dengan 17 Januari 2017 yaitu total sebesar Rp.11.262.000,- (sebelas juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa saksi Nurhidayah dan saksi Isays merasa curiga dengan bon / nota tersebut karena banyak tulisan tangan yang sama, maka saksi Nurhidayah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sarman mendatangi toko-toko bangunan tersebut diatas dan ternyata dari data pembelian yang ada ditoko tersebut diketahui : sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan 28 Desember 2017 dan tanggal 29 Maret 2017 Terdakwa melakukan pembelian di toko Cahaya Bangunan milik saksi Witta Nurabra Juita sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan jumlah total sebesar Rp. 19.119.000,- (Sembilan belas juta seratus sembilan belas ribu rupiah) serta Terdakwa masih memiliki hutang sebesar Rp.2.637.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

- Bahwa sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan 13 April 2017 Terdakwa melakukan pembelian di toko Bangunan Karya Cipta Abadi milik saksi Ali Muchtar sebanyak 12 (dua belas) kali dengan jumlah total sebesar Rp. 17.470.000,- (tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta Terdakwa masih memiliki hutang sebesar Rp.1.574.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa ternyata diketahui ada selisih antara bon/nota pembelian yang dilaporkan oleh Terdakwa kepada saksi Nurhidayah dengan bon / nota dan catatan pembelian yang ada di toko-toko tersebut diatas yaitu sebesar sekitar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yang mana selisih tersebut menjadi kerugian yang dialami oleh saksi ISAYS URI SAMPESULE karena uang sejumlah tersebut yang seharusnya digunakan untuk biaya pembangunan pekerjaan tersebut diatas, sebagian telah habis dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar sekitar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya dipakai untuk membayar pungutan liar yang ada di lokasi proyek pembangunan tersebut seperti yang dilakukan oleh ormas setempat ;
- Bahwa bon / nota yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Nurhidayah, bukan dibuat oleh toko-toko yang bersangkutan (toko Cahaya Bangunan dan toko Karya Cipta Abadi) namun ditulis sendiri oleh Terdakwa termasuk juga untuk bon / nota pembelian dari semen tiga roda.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 16 (enam belas) lembar bon/nota Toko TB Cahaya Bangunan, 9 (sembilan) lembar bon/nota Toko TB Karya Cipta Abadi dan 12 (dua belas) lembar bon/nota pembelian bahan bangunan di toko TB Karya Cipta Abadi atas nama Subrata;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilihat dan diteliti di persidangan oleh Majelis Hakim dan ternyata semuanya telah disita/dibuat secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kejadiannya berawal pada tahun 2016 Terdakwa mulai bekerja kepada saksi Isays Uri Sampesule sebagai pengawas proyek pembangunan perumahan untuk 8 (delapan) unit rumah yang terletak di Komplek Arco Jalan Garuda 2 Cluster J7 Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojongsari Kota Depok, yang mana Terdakwa diberi kewenangan untuk mengawasi pekerjaan proyek, melakukan pembelian bahan-bahan bangunan / material dan melaporkan hasil pembelian bahan material kepada saksi Nurhidayah sebagai manager administrasi dan keuangan proyek ;
2. Bahwa untuk melakukan pembelian bahan bangunan Terdakwa menerima uangnya dari saksi Nurhidayah melalui transfer ke Rekening Bank Mandiri a.n Subrata milik Terdakwa dengan no rekening : 157-000-377129-3 setiap minggunya sejak bulan November 2016 hingga April 2017 saksi Nurhidayah rutin mentransfer uang sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada rekeneing Bank Mandiri milik Terdakwa untuk pembelian bahan bangunan hingga total mencapai sekitar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan setiap melakukan pembelian bahan bangunan, Terdakwa melaporkannya kepada saksi Nurhidayah dengan cara menyerahkan Bon / nota pembelian dari toko bahan bangunan tempatnya belanja ;
3. Bahwa pada bulan April 2017 saksi Nurhidayah melakukan pengecekan terhadap bon-bon / nota pembelian tersebut yaitu : dari toko Cahaya Bangunan dari tanggal 03 Desember 2016 sampai dengan 04 April 2017 yaitu total sebesar Rp. 73.256.000,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah Bon atau Nota pembelian bahan material/ bahan bangunan dari Toko Cipta Karya Abadi dari tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan 06 April 2017 yang Saudara dapat dari Sdr SUBRATA yaitu total sebesar Rp. 28.532.500,- , Bon atau Nota pembelian bahan material/ bahan bangunan semen tiga roda dari tanggal 09 Januari 2017 sampai dengan 17 Januari 2017 yaitu total sebesar Rp.11.262.000,- (sebelas juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);



4. Bahwa saksi Nurhidayah dan saksi Isays merasa curiga dengan bon / nota tersebut karena banyak tulisan tangan yang sama, maka saksi Nurhidayah dan saksi Sarman mendatangi toko-toko bangunan tersebut diatas dan ternyata dari data pembelian yang ada ditoko tersebut diketahui : sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan 28 Desember 2017 dan tanggal 29 Maret 2017 Terdakwa melakukan pembelian di toko Cahaya Bangunan milik saksi Witta Nurabra Juita sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan jumlah total sebesar Rp. 19.119.000,- (Sembilan belas juta seratus sembilan belas ribu rupiah) serta Terdakwa masih memiliki hutang sebesar Rp.2.637.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan Sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan 13 April 2017 Terdakwa melakukan pembelian di toko Bangunan Karya Cipta Abadi milik saksi Ali Muchtar sebanyak 12 (dua belas) kali dengan jumlah total sebesar Rp. 17.470.000,- (tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta Terdakwa masih memiliki hutang sebesar Rp.1.574.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
5. Bahwa ada selisih antara bon/nota pembelian yang dilaporkan oleh Terdakwa kepada saksi Nurhidayah dengan bon / nota dan catatan pembelian yang ada di toko-toko tersebut diatas yaitu sebesar sekitar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yang mana selisih tersebut menjadi kerugian yang dialami oleh saksi Isays Uri Sampesule karena uang sejumlah tersebut yang seharusnya digunakan untuk biaya pembangunan pekerjaan tersebut diatas, telah habis dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
6. Bahwa bon / nota yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Nurhidayah, bukan dibuat oleh toko-toko yang bersangkutan (toko Cahaya Bangunan dan toko Karya Cipta Abadi) namun ditulis sendiri oleh Terdakwa termasuk juga untuk bon / nota pembelian dari semen tiga roda.
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat, saksi korban Isays Uri Sampesule menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 374 KUHP

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP

Atau

- Ketiga : melanggar Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Sedangkan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta adalah dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Subrata Bin Nurdin dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan

Halaman 24 dari 30 Putusan 682/Pid.B/2018/PN.Dpk



identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Subrata Bin Nurdin mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Subrata Bin Nurdin dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (wilens en watens) yang memiliki 3 kategori, yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu;
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat akan terjadi;
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam unsur Pasal ini menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, adalah secara tanpa hak yang berarti bahwa si pelaku tidak mempunyai hak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada tahun 2016 Terdakwa mulai bekerja kepada saksi Isays Uri Sampesule sebagai pengawas proyek pembangunan perumahan untuk 8 (delapan) unit rumah yang terletak di Komplek Arco Jalan Garuda 2 Cluster J7 Kelurahan Duren Seribu Kecamatan Bojongsari Kota Depok, yang mana Terdakwa diberi kewenangan untuk mengawasi pekerjaan proyek, melakukan pembelian bahan-bahan bangunan / material dan melaporkan hasil pembelian bahan material kepada saksi Nurhidayah sebagai manager administrasi dan keuangan proyek ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pembelian bahan bangunan Terdakwa menerima uangnya dari saksi Nurhidayah melalui transfer ke Rekening Bank Mandiri a.n Subrata milik Terdakwa dengan no rekening : 157-000-377129-3



setiap minggunya sejak bulan November 2016 hingga April 2017 saksi Nurhidayah rutin mentransfer uang sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada rekeneing Bank Mandiri milik Terdakwa untuk pembelian bahan bangunan hingga total mencapai sekitar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan setiap melakukan pembelian bahan bangunan, Terdakwa melaporkannya kepada saksi Nurhidayah dengan cara menyerahkan Bon / nota pembelian dari toko bahan bangunan tempatnya belanja ;

Menimbang, bahwa pada bulan April 2017 saksi Nurhidayah melakukan pengecekan terhadap bon-bon / nota pembelian tersebut yaitu : dari toko Cahaya Bangunan dari tanggal 03 Desember 2016 sampai dengan 04 April 2017 yaitu total sebesar Rp. 73.256.000,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah Bon atau Nota pembelian bahan material/ bahan bangunan dari Toko Cipta Karya Abadi dari tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan 06 April 2017 yang Saudara dapat dari Sdr SUBRATA yaitu total sebesar Rp. 28.532.500,- , Bon atau Nota pembelian bahan material/ bahan bangunan semen tiga roda dari tanggal 09 Januari 2017 sampai dengan 17 Januari 2017 yaitu total sebesar Rp.11.262.000,- (sebelas juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Nurhidayah dan saksi Isays merasa curiga dengan bon / nota tersebut karena banyak tulisan tangan yang sama, maka saksi Nurhidayah dan saksi Sarman mendatangi toko-toko bangunan tersebut diatas dan ternyata dari data pembelian yang ada ditoko tersebut diketahui : sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan 28 Desember 2017 dan tanggal 29 Maret 2017 Terdakwa melakukan pembelian di toko Cahaya Bangunan milik saksi Witta Nurabra Juita sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan jumlah total sebesar Rp. 19.119.000,- (Sembilan belas juta seratus sembilan belas ribu rupiah) serta Terdakwa masih memiliki hutang sebesar Rp.2.637.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan Sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan 13 April 2017 Terdakwa melakukan pembelian di toko Bangunan Karya Cipta Abadi milik saksi Ali Muchtar sebanyak 12 (dua belas) kali dengan jumlah total sebesar Rp. 17.470.000,- (tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta Terdakwa masih memiliki hutang sebesar Rp.1.574.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan ternyata ada selisih antara bon/nota pembelian yang dilaporkan oleh Terdakwa kepada saksi Nurhidayah dengan bon / nota dan catatan pembelian yang ada di toko-toko tersebut diatas yaitu sebesar sekitar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), yang mana selisih tersebut menjadi kerugian yang dialami oleh saksi Isays Uri Sampesule karena uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah tersebut yang seharusnya digunakan untuk biaya pembangunan pekerjaan tersebut diatas, telah habis dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa bon / nota yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Nurhidayah, bukan dibuat oleh toko-toko yang bersangkutan (toko Cahaya Bangunan dan toko Karya Cipta Abadi) namun ditulis sendiri oleh Terdakwa termasuk juga untuk bon / nota pembelian dari semen tiga roda.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurhidayah dan saksi Isays Uri Sampesule dalam persidangan yang menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat, saksi korban Isays Uri Sampesule menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa memang Terdakwa dalam mendapatkan barang berupa uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan cara merubah bon pembelian barang-barang matrial untuk pembangunan perumahan milik saksi korban Isays Uri Sampesule dan uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari yang mana Terdakwa dalam merubah bon pembelian barang matrial tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Isays Uri Sampesule, maka keuntungan berupa uang yang Terdakwa dapatkan tersebut bukan dari hasil kejahatan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Penggelapan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Alternatif kesatu maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, oleh karena itu mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema`af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 16 (enam belas) lembar bon/nota Toko TB Cahaya Bangunan, yang mana barang bukti tersebut merupakan milik pihak Toko TB Cahaya Bangunan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Toko TB Cahaya Bangunan melalui saksi Witta Nurabra Juita dan untuk barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar bon/nota Toko TB Karya Cipta Abadi dan 12 (dua belas) lembar bon/nota pembelian bahan bangunan di toko TB Karya Cipta Abadi atas nama Subrata dikembalikan kepada saksi Ali Muchtar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Isays Uri Sampesule;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;

Halaman 28 dari 30 Putusan 682/Pid.B/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Subrata Bin Nurdin, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Subrata Bin Nurdin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) lembar bon/nota Toko TB Cahaya Bangunan
Dikembalikan kepada saksi Witta Nurabra Juita ;
 - 9 (sembilan) lembar bon/nota Toko TB Karya Cipta Abadi
 - 12 (dua belas) lembar bon/nota pembelian bahan bangunan di toko TB Karya Cipta Abadi atas nama Subrata;
Dikembalikan kepada saksi Ali Muchtar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019, oleh kami : Nanang Herjunanto,SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Rosana Kesuma Hidayah,SH.,M.Si dan Ramon Wahyudi, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Warih Snjari, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Kozar Kertayasa,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Rosana Kesuma Hidayah,SH.,M.Si

Nanang Herjunanto,SH.,MH

Ramon Wahyudi, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Warih Anjari, SH

Halaman 30 dari 30 Putusan 682/Pid.B/2018/PN.Dpk